



## BITCOIN DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM

**Luqman Nurhisam**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail : [luckyman46@gmail.com](mailto:luckyman46@gmail.com)

---

### Abstrak

Di Indonesia, bitcoin merupakan bentuk mata uang digital (*e-money*) dan alat transaksi pembayaran yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian, khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu, pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoin yang dilakukan dalam transaksi *e-commerce*. Sehingga dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada regulasi dan pengawasan secara khusus terhadap bitcoin, dan masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, bahwa yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi di suatu negara, merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syari'at Islam. Oleh sebab itu, penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan bitcoin yaitu apakah dari sisi kemadharatannya yang lebih besar atautkah manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat transaksi, bahkan sebagai komoditas sekalipun. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sebagai mata uang (*currency*) dan alat transaksi dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian hukum Islam.

**Keywords:** *bitcoin, e-money, e-commerce, currency, alat transaksi*

---

### I. LATAR BELAKANG

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari. Ada sebagian orang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya

perekonomian, karena di dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lain sebagainya yang semuanya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai suatu tujuan.

Dewasa ini semakin berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya tidak ada sekarang ada atau pun sebaliknya. Pada awalnya sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 20.

<sup>2</sup>Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 13.

### *Bit Coin dalam Kacamata Hukum Islam*

Sistem pembayaran telah berubah sepanjang waktunya, dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.<sup>3</sup>

Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya adalah kartu debit, *smart card*, dan *e-cash*. Uang elektronik, bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit.<sup>4</sup>

Semakin canggihnya teknologi, dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dari pada menggunakan transaksi dengan *cash system*, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan.

---

<sup>3</sup>Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 72.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 76.

Melihat fenomena masyarakat sekarang ini yang mulai banyak dan memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik dalam bertransaksi, tidak dapat terlepas dari perkembangan bentuk praktik jual beli secara *online* yang menjadi *trend* gaya hidup masyarakat saat ini. Praktik jual beli dengan menawarkan barang-barangnya melalui media televisi, *website*, dan toko *online* merupakan suatu bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada konsumen, untuk mencari dan memilih kebutuhannya. Hal demikian ini adalah suatu bentuk fenomena baru yang berlatarbelakang kehidupan masyarakat di berbagai kota besar, karena terhimpit oleh waktu, karir dan kesibukannya. Banyak dari mereka yang tidak lagi sempat untuk pergi berbelanja. Ini terjadi karena satu pertimbangan waktu yang dibutuhkan untuk berbelanja, bahwa akan lebih menghasilkan bila dipergunakan untuk bekerja. Sementara bagi masyarakat di desa (yang telah dapat menikmati sarana listrik dan telepon) yang mampu membeli barang-barang tersebut lebih dipengaruhi oleh sifat *konsumtif*. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut masih banyak lagi alasan lain seperti lamanya waktu pergi ke tempat berbelanja, atau karena macetnya lalu lintas dan lain sebagainya.

Pemanfaatan teknologi *WWW (World Wide Web)* dalam melakukan transaksi perdagangan *online* semakin meningkat. Hal ini menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, mengingat tidak adanya batasan geografis. Akan tetapi sistem mata uang *fiat* yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi *online* masih terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal *privacy*, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Dari segala keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang

baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan para bisnis-man khususnya pelaku bisnis *online* untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah terhadap *privacy*-nya. Ide penciptaan mata uang baru tersebut mulai muncul yang berbasiskan pada *cryptography*.<sup>5</sup>

*Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi.<sup>6</sup> Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital, yang saat ini terkenal dengan mata uang *bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

*Bitcoin* adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan *cryptography*. *Bitcoin* diciptakan oleh jaringan *bitcoin* sesuai dengan kebutuhan dan permintaan *bitcoin*, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.

---

<sup>5</sup>Analisis Mining System Pada *Bitcoin*, [Http://www.knsi.us/2014/assets/files/KNSI2013-347-Analisis\\_Mining\\_System\\_pada\\_Bitcoin.docx](http://www.knsi.us/2014/assets/files/KNSI2013-347-Analisis_Mining_System_pada_Bitcoin.docx), akses 1 Desember 2016.

<sup>6</sup>Mengenal Kriptografi, [Http://info-btc.blogspot.com/2014/01/mengenal-kriptografi.html?m=1](http://info-btc.blogspot.com/2014/01/mengenal-kriptografi.html?m=1), akses 1 Desember 2016.

*Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database bitcoin*.<sup>7</sup>

Fenomena di era digital seperti sekarang, kita dimudahkan untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan bagi para pengguna internet membeli barang di toko *online* seperti *Bhinneka.com*, *Kaskus.com*, *Olx.co.id* hingga *Lazada.co.id* dan berbagai website *e-commerce* lainnya. Pada umumnya dalam transaksi jual beli *online* kita dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, melalui *internet banking*, *mobile banking* atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadiran *bitcoin* sebagai mata uang digital, orang-orang dapat lebih mudah dalam bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti di atas.<sup>8</sup>

*Bitcoin* menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama Kaskus). *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang *online* lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *paypal*. *Bitcoin* secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.

---

<sup>7</sup>Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm. 19.

<sup>8</sup>Pro Kontra *Bitcoin*, <http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontra-bitcoin.html?m=1>, akses 1 Desember 2016.

### *Bit Coin dalam Kacamata Hukum Islam*

Namun di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan *bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

*Bitcoin* sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun *bitcoin* dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. *Bitcoin* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Bitcoin* hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer.

*Bitcoin* mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai mata uang, seperti tidak adanya payung hukum yang mengatur terhadap peredaran mata uang *bitcoin*. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap *bitcoin* seperti pencurian, *money laundry*, penipuan, dan tindak pidana lainnya tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab.

Selain dari pada itu, jika dilihat dari sisi lainnya, suatu uang harus memenuhi syarat, seperti yang telah disebutkan oleh Dumairy yakni, diterima secara umum, sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah. *Bitcoin* sendiri, menurut penyusun belum memenuhi beberapa syarat uang tersebut, yang mana belum terdapatnya pengakuan

dari pemerintah sebagai alat untuk pembayaran, dikarenakan *bitcoin* merupakan suatu hal baru oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Melihat kejadian yang timbul di masyarakat, banyak orang-orang yang menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran, walaupun mereka tahu bahwasanya *bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan ini atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat* terhadap praktik penggunaan mata uang *bitcoin*.

Dalam hal *bitcoin* sebagai bentuk mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap *bitcoin*, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan *bitcoin* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, dan dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada aturan dan pengawasan secara khusus terhadap *bitcoin*, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan.

Dengan adanya fenomena di atas, konsepsi mengenai *bitcoin* sendiri sebagai bentuk mata uang masih banyak mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama masih baru dikaji oleh sebagian ulama,



dan *bitcoin* sendiri sebagai alat pembayaran masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi dampak dan manfaatnya. Maka dari itu, penyusun terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian hukum Islam.

## II. PEMBAHASAN

### A. Aspek Mata Uang (*Currency*)

Seiring jalannya perkembangan teknologi dan informasi yang sudah maju membuat transaksi dalam dunia perdagangan berkembang cukup pesat pada umumnya. *Bitcoin*, salah satu bentuk mata uang yang diakui sebagai salah satu bentuk mata uang digital sudah tidak asing lagi dalam dunia transaksi keuangan *online* khususnya. Kini, *bitcoin* sudah menjadi salah satu alat transaksi pembayaran yang cukup praktis dan sangat cepat di kalangan komunitas pebisnis (*merchant*) atau pengguna itu sendiri.

Pilihan kepada *bitcoin* sebagai bentuk alat pembayaran transaksi keuangan *online*, membuat para ahli ekonomi khususnya ahli fikih Islam mengkaji lebih serius dan mendalam. Karena *bitcoin* berbeda pada hal-hal sebelumnya bahwa salah satu bentuk mata uang yang diakui dalam Islam setelah dinar (emas), dirham (perak) adalah mata uang kertas (*fiat money*). Itupun menjadi polemik yang sangat panjang dan bahkan sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama yang masih mempertahankan argumen klasiknya.

Dewasa ini perkembangan transaksi yang menggunakan *bitcoin* menimbulkan dampak atau implikasi terhadap penggunaannya, tidak bisa dinafikan bahwa transaksi yang menggunakan *bitcoin* memberikan ruang

segar yaitu keuntungan yang cukup menggiurkan bagi pelaku usaha (*merchant*), dan bahwasanya juga memberikan keluwesan bagi para pengguna atau komunitas yang menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran transaksi mereka. Akan tetapi banyak dampak yang akan dihadapi khususnya untuk pengguna atau komunitas itu sendiri. Bahwa di sisi keamanannya sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa *bitcoin* adalah salah satu bentuk mata uang yang tidak diakui. Bahwa secara legalitasnya tidak sah dianggap sebagai mata uang.

Di Indonesia sendiri mata uang yang diakui adalah Rupiah, dan berkaitan dengan risikonya sendiri bahwa segala bentuk penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi bahkan komoditas menjadi tanggungjawab pihak masing-masing individu atau komunitas itu sendiri.<sup>9</sup> Memang pemerintah tidak melarang beredarnya *bitcoin*, akan tetapi yang perlu menjadi peringatan bagi para komunitas atau pengguna itu sendiri bahwa segala risiko terhadap penggunaan yang berkaitan dengan keamanan, adalah tanggungjawab para pengguna. Pemerintah tidak ikut andil di dalamnya, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang berkaitan dengan *bitcoin* atau tindakan kriminal yang berkaitan dengan peredaran dan penggunaan *bitcoin*, sudah jelas bahwa pemerintah tidak ikut ambil bagian karena bukan dalam kewenangannya.

Berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi atau alat pembayaran di suatu negara, bahwa penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syari'at Islam. Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang

---

<sup>9</sup>*Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 16/06/DKkom*

berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan berdampak pada terjadinya madharat besar bagi ekonomi umat dan kemaslahatannya.<sup>10</sup> Di antara bentuk madharatnya tersebut adalah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, pembengkakan jumlah uang dan turun nilainya (inflasi), serta kerugian orang-orang yang memiliki *income* tetap akibat hal tersebut. Karena itu fukaha berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan sendiri terlebih apalagi melakukan hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga tidak menimbulkan dampak yang merusak.

Imam Ahmad mengatakan, *“Tidak boleh menerbitkan uang melainkan di percetakan negara dan dengan seizin pemerintah. Sebab, jika measyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar.”*<sup>11</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah al-Jauziah berkata, *“Seyogyanya pemerintah mencetak uang untuk mereka (rakyat) sebagai nilai pengganti dalam muamalat mereka.”*<sup>12</sup>

Apa yang ditetapkan dalam fikih Islam tentang penerbitan uang oleh pemerintah dapat dicermati dengan jelas di dalam fikih ekonomi Umar r.a. Sebagai bukti hal itu adalah sikapnya dalam tatanan praktis, di mana negara khilafah pada masanya melakukan kebbaikannya dalam

---

<sup>10</sup>Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsari, Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amri Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab, (Jakarta: Khalifa, 2003), hlm. 339.

<sup>11</sup>Al-Qadhi Abu Ya’la Muhammad bin Husen al-Farra’, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1406H), hlm. 181.

<sup>12</sup>Ibnu Taimiyyah, *Majmu’ al-Fatawa*, (Madinah: Majma’ Al-Malik Al-Fahdi li Thiba’ah Al-Mushaf Asy-Syarif, 1416H), Jil. XXIX, hlm. 469.

penerbitan uang. Sebagaimana perkataannya, “*Aku berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta.*”<sup>13</sup>

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Umar berpendapat penerbitan uang merupakan otoritas pihak yang berwenang (*ulil amri*), karena beliau mengatakan hal itu dengan statusnya sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Dan yang dimaksud *ulil amri* di sini adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk menerbitkan uang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu, di mana pihak otoritas keuangan berdasarkan karakteristiknya dalam bidang ini, dan dalam perspektif komitmen kepada nilai-nilai Islam melakukan pembatasan jumlah uang yang sesuai bentuk produksi keseluruhan umat dan tingkat perkembangannya, dan mendorong lajunya kegiatan ekonomi ke depan.<sup>14</sup>

## **B. Aspek Transaksi**

Alasan dari pada kebebasan untuk memilih alat pertukaran adalah bahwa uang adalah bagian dari perdagangan dan diatur dalam perintah suatu negara yang sama. Dalam al-Qur’ān yang mengatur tentang perdagangan:

...تجارة عن تراض مّنكم...<sup>15</sup>

Arti dari pada penggalan ayat tersebut adalah berdagang sesuai keridhaan bersama. Dengan atas dasar bahwa kedudukan penjual yang

---

<sup>13</sup>Abdul Jabbar bin Hamad as-Subhani, *An-Nuqud fi Al-Islam*, Ed. Ke-12, (Inggris: Majalah Al-Hikmah, 1418H), hlm. 266.

<sup>14</sup>Ahmad Majdzub Ahmad, *As-Siyasah An-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islami*, Cet. Ke-1 (Riyadh: Dar Al-Liwa, 1409H), hlm. 55.

<sup>15</sup>An-Nisa’ (4): 29.

menjual barang keridhaan tersebut sebagai fondasi awal dan pembeli yang mengeluarkan alat pembayaran untuk melakukan pembelian barang dari penjual, terletak pada adanya kesepakatan antar pihak. Jika pedagang (*merchant*) menggunakan transaksi keuangan *online* dan alat pembayarannya menggunakan mata uang digital, secara tidak langsung pembeli juga sepakat dan menyetujui tanpa harus adanya pemberitahuan. Dikarenakan dalam transaksi *online* berjalan, pembeli dianggap setuju dan sepakat jika dalam hal ketika pertama kali membeli suatu barang tertentu di situs *online* kepada pedagang (*merchant*).

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia bahwa dalam salah satu poin yang berkaitan dengan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran ditujukan kepada pedagang (*merchant*) bukan kepada penerbit itu sendiri.<sup>16</sup> Maka dari itu *bitcoin* sebagai alat pembayaran termasuk dari pada alat pembayaran yang ditujukan kepada pedagang bukan kepada penerbit daripada *bitcoin* tersebut.

### **C. Bitcoin; Manfaat atau Madharat?**

Sebenarnya, banyak sekali potensi terhadap *bitcoin* itu sendiri, dari keuntungan, kemudahan bertransaksi, dan lain sebagainya. Padahal dalam setiap transaksi muamalat yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan adalah salah satu tercapainya tujuan yaitu kemaslahatan. Akan tetapi yang lebih penting adalah bahwa ternyata setelah ditinjau dalam penggunaan *bitcoin* terutama sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai transaksi pembayaran keuangan *online* lebih besar madharatnya ketimbang pemanfaatannya itu sendiri.

---

<sup>16</sup>Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik Nomor: 11/12/PBI/2009.

Sehingga banyak sekali risiko terhadap para penggunanya, dan ini tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah bahwa transaksi muamalat yang menimbulkan kemadharatan sebaiknya ditinggalkan. Sesuai yang termaktub dalam salah satu kaidah fikih yaitu:

الضّرر يزال<sup>17</sup>

Sebenarnya konsep daripada kaidah tersebut memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idrār* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya yang menyakiti pada orang lain. Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan maupun di akhirat. Sebaiknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat (kerusakan) dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Prinsip dasar inilah yang menjadi landasan utama di setiap hukum yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Karena itu, segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedangkan semua bentuk madharat dan *mafsadat* wajib dihindari.

الضّرر يدفع بقدر الإمكان<sup>18</sup>

Adanya kewajiban untuk menghindarkan diri akan terjadinya suatu kemadharatan atau dengan kata lain dilakukan tindakan

---

<sup>17</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 17.

<sup>18</sup>Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qa'idah Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 84.

### *Bit Coin dalam Kacamata Hukum Islam*

pengecehan (*preventif*) agar jangan sampai terjadi suatu kemadharatan dengan segala daya dan upaya yang diusahakan.<sup>19</sup> Di antara tindakan-tindakan yang dapat dilakukan guna mencegah kemadharatan adalah:

- Mengedepankan sikap kehati-hatian terutama dalam menggunakan sesuatu. Seperti menggunakan *bitcoin* sebagai alat transaksi maupun komoditas;
- Menimbang dari segi risiko yang diperoleh, apakah lebih besar dari manfaat yang dihasilkan, jika keuntungan besar tapi risiko kerugian lebih besar, maka harus dipertimbangkan;
- Segala hal yang berkaitan dengan risiko yang sekiranya membawa dampak yang merugikan sebaiknya ditinggalkan;
- Perlu memilah-milah dalam hal bertransaksi maupun berinvestasi dalam bentuk komoditas, karena kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Sehingga apa yang dicitakan yaitu kemaslahatan dapat terwujud.

Apabila dalam waktu yang sama dihadapkan dalam suatu pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, tentunya yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>20</sup>

Karena *kemafsadatan* dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Hal tersebut dianalogikan kepada diharamkannya judi, minum-minuman yang

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 164.

memabukkan (*khamr*). Meskipun pada keduanya terdapat kemanfaatan, namun bahaya terhadap kerusakannya lebih besar. Sebagaimana firman Allah swt.:

يسئلونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما...<sup>21</sup>

Dengan menolak *kemafsadatan* berarti juga meraih adanya kemaslahatan. Sedangkan tujuan daripada syari'at Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya dalam suatu perkara yang mengandung suatu kemadharatan dan mengandung pula suatu kemaslahatan, di mana di antara keduanya itu benar-benar seimbang, sehingga sulit untuk ditarjihkan, maka berdasarkan kaidah fikih perkara tersebut haruslah ditolak. Dalam hal ini hal yang lebih menguatkan yaitu mencegah *kemafsadatan* yang lebih baik, bisa diartikan lebih baik menghindarkan diri dari *syubhāt* daripada melakukannya, sesuai dengan as-Sunnah:

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام<sup>22</sup>

Apa yang ada dalam hadis tersebut diperkuat dengan hadis riwayat setelahnya (HR. an-Nasai dan at-Tirmidzi dari Hasan bin Ali), yaitu:

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2): 219.

<sup>22</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qa'idah Fiqih...*, hlm. 77.

<sup>23</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hlm. 44.



### ***Bit Coin dalam Kacamata Hukum Islam***

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan *mafsadat* mengakibatkan kemadharatan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut maslahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di kalangan para ulama, sebagaimana dijelaskan berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid as-syari'ah*, dalil-dalil kulli (general dari al-Qur'an dan as-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah kulliyah hukum Islam;
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi;
- c. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat;
- d. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.<sup>24</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII pada tahun 2005, memberikan kriteria-kriteria kemaslahatan dalam keputusannya No. 06/MUNAS/VII/MUI/10/2005 sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqāshid as-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*ad-dharūriyat al-khams*) yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan;
- b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'ah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash;

---

<sup>24</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 53.

- c. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syari'ah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.<sup>25</sup>

Berangkat dari ketentuan-ketentuan di atas bahwa *bitcoin* bukan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu Negara, karena berdasarkan pada sisi legalitasnya pada hukum positif yaitu dengan adanya surat edaran Bank Indonesia yang menyatakan bahwa *bitcoin* tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di Negara tersebut. Adapun aspek yang menjadi pertimbangan yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap risiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau akses kepada *bitcoin* sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *bitcoin*. Sudah tentu akan resiko bahaya lebih besar bagi para komunitas atau pengguna *bitcoin*.

Penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan *online* termasuk daripada *syubhāt*, dan sesuatu yang *syubhāt* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

---

<sup>25</sup>Sekretariat MUI-2005, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005*, hlm. 156.

Perkembangan teknologi dan informasi banyak mempengaruhi perkembangan fatwa hukum yang mendesak untuk dikeluarkan. Meskipun dari berbagai fatwa hukum tersebut tidak begitu pasti mencakup secara keseluruhan dari berbagai permasalahan dalam transaksi muamalat. Akan tetapi, jika dilihat dari berbagai sisi yaitu dari sisi kaidah-kaidah hukum yang telah dirangkum oleh para ulama terdahulu dengan melihat berbagai kesamaan pada 'illat hukum. Dapat ditemukan jawaban hukum yang tepat untuk menetapkan sebuah hukum yang belum ada ketentuannya yang jelas dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

### **III. KESIMPULAN**

Penelitian ini membahas dan menjelaskan penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran yang ditinjau dari sudut kacamata hukum Islam. Sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Hakikat *bitcoin* sendiri adalah salah satu bentuk mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang diterapkan oleh para pemilik bisnis online (*merchant*) yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik Nomor: 11/12/PBI/2009. Mengenai aspek legalitasnya, bahwa *bitcoin* bukan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu negara (*currency*), karena berdasarkan pada adanya surat edaran Bank Indonesia No: 16/06/Dkom, yang menyatakan bahwa *bitcoin* tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di negara tersebut. Dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan

penerbitan uang sebagai alat transaksi atau alat pembayaran di suatu negara, bahwa penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syari'at Islam. Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan berdampak pada terjadinya madharat besar bagi ekonomi umat dan kemaslahatannya. Di antara bentuk *madharat*-nya tersebut adalah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, pembengkakan jumlah uang dan turun nilainya (inflasi), serta kerugian orang-orang yang memiliki *income* tetap akibat hal tersebut. Karena itu fukaha berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan sendiri terlebih apalagi melakukan hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga tidak menimbulkan dampak yang merusak. Jadi jelas bahwa, *bitcoin* ditinjau dari perspektif hukum Islam jika dari sisi penerbitan mata uang (*currency*) atau beredarnya mata uang dalam suatu negara bukan merupakan otoritas negara (*ulil amri*), dan *bitcoin* termasuk otoritas dari pihak individu atau pedagang (*merchant*) yang menggunakannya sebagai mata uang digitalnya.

2. Aspek yang menjadi pertimbangan yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap risiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau akses kepada *bitcoin*

### ***Bit Coin dalam Kacamata Hukum Islam***

sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *bitcoin*. Sudah tentu akan resiko bahaya lebih besar bagi para komunitas atau pengguna *bitcoin*. Penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan *online* termasuk daripada *syubhāt*, dan sesuatu yang *syubhāt* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, A. Asjmuni, *Qa'idah-Qaidah Fiqih*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ahmad, Ahmad Majdzub, *As-Siyasah An-Naqdiyyah fi Al-Iqtishad Al-Islami*, Cet. Ke-1, Riyadh: Dar Al-Liwa, 1409H.
- Al-Farra', Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husen, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1406H.
- Analisis Mining System Pada *Bitcoin*, [Http://www.knsi.us/2014/assets/files/KNSI2013-347-Analisis\\_Mining\\_System\\_pada\\_Bitcoin.docx](http://www.knsi.us/2014/assets/files/KNSI2013-347-Analisis_Mining_System_pada_Bitcoin.docx), akses 1 Desember 2016.
- As-Subhani, Abdul Jabbar bin Hamad, *An-Nuqud fi Al-Islam*, Ed. Ke-12, Inggris: Majalah Al-Hikmah, 1418H.
- Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Darmawan, Oscar, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014). *Al-qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah*, cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1997.

- Haritsi, Jaribah bin Ahmad al-, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsari, Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amri Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab, Jakarta: Khalifa, 2003.
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, 20 jilid, Madinah: Majma' Al-Malik Al-Fahdi li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarif, 1416H.
- Mengenal Kriptografi, [Http://info-btc.blogspot.com/2014/01/mengenal-kriptografi.html?m=1](http://info-btc.blogspot.com/2014/01/mengenal-kriptografi.html?m=1), akses 1 Desember 2016.
- Mishkin, Frederich S., *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita, Jakarta: Salemba Empat, 2010
- Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik Nomor: 11/12/PBI/2009.*
- Pro Kontra Bitcoin, [Http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontra-bitcoin.html?m=1](http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontra-bitcoin.html?m=1), akses 1 Desember 2016.
- Sekretariat MUI-2005, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005.*
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 16/06/Dkom*
- Tabrani, Z. A., & Masbur, M. (2016). Islamic Perspectives on the Existence of Soul and ITS Influence in Human Learning (A Philosophical Analysis of the Classical and Modern Learning Theories). *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(2), 99-112.
- Tabrani. ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 127-144.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.